



PUTUSAN

Nomor 0188/Pdt.G/2015/PA.Bky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan PNS/
XXXXXXXXXX Setapak Besar, tempat tinggal di Kota
Singkawang, sebagai "**Penggugat**";
melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh
Bangunan, tempat tinggal terakhir di Kota
Singkawang, sekarang tidak diketahui tempat
tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia,
sebagai "**Tergugat**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0188/Pdt.G/2015/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 02 Januari 1994, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 06 Januari 1994;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama ;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama 1. ANAK 1, lahir 3 Desember 1994, 2. ANAK 2, lahir 29 September 1997, 3. ANAK 3, lahir 2 Oktober 2001 dan 4. ANAK 4, lahir 28 Februari 2013, sekarang keempat anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

harmonis namun sejak tahun 1997, hubungan Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak jujur terhadap penggugat dalam masalah keuangan, jika ada dibilang tidak ada, selain itu tergugat juga sering berjudi, dan sering meninggalkan kediaman berama dan pulang ke rumah orang tuanya yang masih beragama Khong Hu Chu dan Tergugat selalu mendukung keluarganya ketimbang Penggugat sebagai isterinya ;

6. Bahwa, selain hal tersebut di atas, Tergugat juga diketahui berselingkuh dengan perempuan lain yang ternyata perempuan tersebut bersuku cina dan yang lebih menyakitkan ternyata Tergugat telah memperoleh 3 orang anak dari perempuan tersebut ;

7. bahwa, pada akhir tahun 2012 ternyata Tergugat telah kembali ke agamanya semula (Khong Hu Chu) hal tersebut diketahui atas dasar pengakuan Tergugat dan hal-hal lain yang dilakukan oleh Tergugat yang berhubungan dengan Cina ;

8. Bahwa, setelah Penggugat mengetahui hal tersebut, Penggugat merasa keberatan untuk tinggal serumah dengan Tergugat, akhirnya Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan agar Tergugat keluar dari rumah, dan sejak saat itu Tergugat keluar dari rumah bersama ;

9. Bahwa setelah kejadian tersebut pada posita (8) diatas, Tergugat pergi dari rumah bersama dan hingga gugatan diajukan sudah selama lebih kurang 3 tahun, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar ;
10. Bahwa, selama meninggalkan Penggugat dan anak Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak;
12. bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
13. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
14. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan Nomor 0188/Pdt.G/2015/PA.Bky, tanggal 29 Mei 2015 dan 29 Juni 2015, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif guna memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, di depan sidang telah menyerahkan Surat Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 18 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Pemkot Singkawang ;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 06 Januari 1994, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat keterangan Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 19 Mei 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1XXXXX , di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Marlinawarti dan Tergugat yang bernama Firmanto sebagai pasangan suami isteri karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, setelah itu tinggal di rumah milik bersama di alamat

Penggugat sekarang ;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

4 orang anak, yang bernama ANAK 1XXX, ANAK 2XXX, ANAK 3XXX, dan 4. ANAK 4XXX, sekarang keempat anak tersebut ikut bersama Penggugat ;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun tidak lama kemudian ada masalah sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa adapun yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan oleh kelakuan Tergugat sering keluar malam, jarang pulang ke rumah, malah pulang kerumah orang tuanya, Tergugat juga kurang bertanggung jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupi keluarga dan yang paling parah, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan telah dikaruniai anak dari pernikahannya dengan perempuan tersebut ;

- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat telah menikah lagi bahkan telah dikaruniai anak adalah ketika dulu yang saksi sudah lupa tepatnya kapan, diantar oleh anak Penggugat dan Tergugat mendatangi sebuah rumah yang menurut anak tersebut rumah itu adalah tempat tinggal Tergugat dan ternyata di rumah tersebut saksi menemui seorang perempuan yang ketika ditanya mengatakan bahwa dia adalah isteri Tergugat;
- Bahwa ketika saksi datang ke rumah tersebut saksi juga menanyakan keberadaan Tergugat, akan tetapi menurut keterangan perempuan tersebut, Tergugat sudah tidak berada di rumahnya lagi dan telah pergi entah kemana ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sudah berjalan sekitar tiga tahun;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita maupun nafkah kepada Penggugat, juga tidak diketahui alamatnya dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai jaminan Penggugat untuk biaya hidup sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman-temannya, akan tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2 XXXXXXXX , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Marlinawarti dan Tergugat yang bernama Firmanto sebagai pasangan suami isteri karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

4 orang anak, yang bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dan 4. ANAK 4, sekarang keempat anak tersebut ikut bersama

Penggugat ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, setelah itu tinggal di rumah milik bersama di Naram;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian ada masalah sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah, kurang bertanggung jawab menghidupi keluarga dan pernah berjudi, tetapi yang paling membuat Penggugat sakit hati, ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan Cina, namun saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut, tetapi saksi pernah melihatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tiga tahun yang lalu ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita maupun nafkah kepada Penggugat, juga tidak tahu dimana alamat Tergugat sekarang ;
- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan kepada Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan disampaikan dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercatat pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 27 PP No.9 Tahun 1975, tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif telah menyerahkan Surat Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor XXXXXXXXXXXX tahun 2015, tanggal 18 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Pemkot Singkawang, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ;

Menimbang, bahwa usaha Perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya Mediasi sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 1997, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat dalam masalah keuangan, Tergugat juga sering berjudi, sering meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya yang masih beragama Khong Hu Chu dan Tergugat selalu mendukung keluarganya ketimbang Penggugat sebagai isterinya, selain itu Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain, orang cina dan telah memperoleh 3 orang anak dari perempuan tersebut dan akhir tahun 2012 ternyata Tergugat mengakui telah kembali ke agamanya semula (Khong Hu Chu). Setelah Penggugat mengetahui hal tersebut, akhirnya Penggugat menyarankan agar Tergugat keluar dari rumah dan sejak saat itu Tergugat keluar dari rumah bersama yang hingga gugatan ini diajukan sudah berjalan selama lebih kurang 3 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar, tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda

yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan kondisi yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan akan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Penggugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2) dan dua orang saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P.1) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Januari 1994 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Sambas dan bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P.2) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan mengenai kepergian Tergugat dari Kelurahan Naram dengan meninggalkan Penggugat dan anaknya dan bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan adik kandung Penggugat yang bernama SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Januari 1994 ;
- Bahwa, seringnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 1997 pada pokoknya dikarenakan oleh masalah ekonomi dan kelakuan buruk Tergugat yang tidak disenangi oleh Penggugat yang berpuncak dengan menikahnya Tergugat dengan perempuan lain lalu kembali kepada keyakinannya semula (Kho Hu Chu) sehingga berujung pada keluarnya Tergugat dari rumah bersama pada akhir tahun 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir tahun 2012, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar ;
- Bahwa para saksi sudah pernah menyarankan kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**و اذا ثبت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان الايداء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين**



امثالها و عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقه بائن

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatukan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari **Kamis**, tanggal **1 Oktober 2015 M.** bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1436 H. oleh kami **Nurjanah,**

S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, **Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag** dan **Dendi Abdurrosyid, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Zunainah Zaudji** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Nurjanah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

TTD

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Hakim Anggota II,

TTD

Dendi Abdurrosyid, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD



Zunainah Zaudji

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)